



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yayan Pramudya Bin Winarno
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 02 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Plosorejo Rt. 002 Rw. 004 Desa Jagir
Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020 dilanjutkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Anika Triyatno, S.HI. Dkk Advokat / Pengacara yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi yang telah ditetapkan oleh Hakim untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 219/Pen.Pid/BH/2020/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi 1 (satu) buah strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah Simcard nomor 081226442673 dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seingan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan rumah Sdr. Abdu Somad masuk Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yuyun dimana pada waktu itu Sdr. Yuyun memesan obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyangupinya untuk mencarikan obat / pilko plotter sebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Lek Kancil via telepon untuk memesan obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi sebanyak 10 STRIP pada waktu lek Kancil mempunyai stok obat / pilkoplo tersebut setelah itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.220.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dirumah. Selanjutnya Terdakwa berangkat kedaerah Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan maksud

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan pesanan Sdr. Yuyun kepada seorang yang bernama Lek Kancil setelah Terdakwa sampai Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Kamis sepakat dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana tiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan total keseluruhan 100 (seratus) obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi . Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah untuk beristirahat di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa menjual obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi tersebut kepada Sdr. Maruf sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan dijual kepada Sdr. Gambir sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya pada waktu dan tersebut diatas ketika Terdakwa sedang didepan rumah Sdr. Abdu Somad didatangi oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi; 1 (satu) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimanaberisi 6 (enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dengan nomor 081226442673 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan rumah Sdr. Abdu Somad masuk Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yuyun dimana pada waktu itu Sdr. Yuyun memesan obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyangupinya untuk mencari obat / pil koplo tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Lek Kancil via telepon untuk memesan obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi sebanyak 10 STRIP pada waktu Lek Kancil mempunyai stok obat / pil koplo tersebut setelah itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.220.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dirumah. selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan maksud membelikan pesanan Sdr. Yuyun kepada seorang yang bernama Lek Kancil setelah Terdakwa sampai kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah kami ssepakat dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat / pil koplo jenis trihexyphenidyl / Holi dimanatiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan total keseluruhan 100 (seratus) obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah untuk beristirahat di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa menjual obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi tersebut kepada Sdr. Maruf sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan dijual kepada Sdr. Gambir sebanyak 10

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya pada waktu dan tersebut diatas ketika Terdakwa sedang didepan rumah Sdr. Abdu Somad didatangi oleh Petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi; 1 (satu) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dengan nomor 081226442673 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut . Bahwa dalam mengedarkan Obat / Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL / Holi, Terdakwa tidak memiliki ijin edar obat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Supriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Kamistanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan rumah Sdr. Abdu Somad masuk Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi sebanyak 10 (sepuluh) strip;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa bertempat Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sering dipergunakan sebagai transaksi mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi;
 - Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada dididepan rumah Sdr. Abdu Somad;
 - Bahwa selanjutnya saksi berusaha mendekati Terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi; 1 (satu) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dengannomor 081226442673;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Yoshi Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamistanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan rumah Sdr. Abdu Somad masuk Dusun Plosorejo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi sebanyak 10 (sepuluh) strip;

- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa bertempat Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sering dipergunakan sebagai transaksi mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada dididepan rumah Sdr. Abdu Somad;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mendekati Terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan diketemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi; 1 (satu) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dengannomor 081226442673;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Hendro Wahyu, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamistanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan rumah Sdr. Abdu Somad masuk Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi sebanyak 10 (sepuluh) strip;
- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa bertempat Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sering dipergunakan sebagai transaksi mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berada di depan rumah Sdr. Abdu Somad;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mendekati Terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi; 1 (satu) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dengan nomor 081226442673;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Rina Diah Hapsari S.Farm. Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah PNS di kantor Dinas Kesehatan Kab. Ngawi dengan jabatan sehari-hari adalah Kepala Gudang Farmasi Kab. Ngawi, Kasi Seksi Farmasi meliputi obat, obat tradisional dan kosmetik serta pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kab. Ngawi ;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl tablet / holi kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi berupa obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl tablet / holi tersebut dengan cara membeli dari Apotik dengan menggunakan resep Dokter;
- Bahwa obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl tablet / holi harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa yang boleh mendistribusikan obat tersebut kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik;
- Bahwa untuk memperoleh obat / pilkoplo tersebut harus dengan resep Dokter dan membelinya harus di Apotik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini masalah Terdakwa membawa dan mengedarkan serta menggunakan Obat / Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Depan rumah Sdr. Abdu Somad masuk Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi;
- Bahwa mulanya terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yuyun yang memesan obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyangupinya untuk mencari obat / pil koplo tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lek Kancil via telepon untuk memesan obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi sebanyak 10 strip;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Lek Kancil mempunyai stok kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil uang sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat kedaerah kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan maksud membelikan pesanan Sdr. Yuyun kepada seorang yang bernama Lek Kancil;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah kami sepakat dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana tiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan total keseluruhan 100 (seratus) obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah untuk beristirahat di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi tersebut kepada Sdr. Maruf sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selain itu dijual kepada Sdr. Gambir sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang didepan rumah Sdr. Abdu Somad didatangi oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi, 1 (satu) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dengan nomor 081226442673 yang disimpan didalam tas slempang milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi 1 (satu) buah strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah Simcard nomor 081226442673;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Depan rumah Sdr. Abdu Somad masuk Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi;
- Bahwa mulanya Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yuyun yang memesan obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyangupinya untuk mencari obat / pil koplo tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lek Kancil via telepon untuk memesan obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi sebanyak 10 strip;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Lek Kancil mempunyai stok kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil uang sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat kedaerah kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan maksud membelikan pesanan Sdr. Yuyun kepada seorang yang bernama Lek Kancil;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah kami sepakat dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana tiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan total keseluruhan 100 (seratus) obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah untuk beristirahat di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi tersebut kepada Sdr. Maruf sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selain itu dijual kepada Sdr. Gambir sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang didepan rumah Sdr. Abdu Somad didatangi oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi, 1 (satu) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dengan nomor 081226442673 yang disimpan didalam tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediakan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediakan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Depan rumah Sdr. Abdu Somad masuk Dusun Plosorejo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yuyun yang memesan obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyangupinya untuk mencari obat / pil koplo tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lek Kancil via telepon untuk memesan obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi sebanyak 10 strip;

Menimbang, bahwa setelah diberitahu oleh Lek Kancil mempunyai stok kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil uang sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berangkat kedaerah kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan maksud membelikan pesanan Sdr. Yuyun kepada seorang yang bernama Lek Kancil. Kemudian setelah Terdakwa sampai Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah kami sepakat dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana tiap strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan total keseluruhan 100 (seratus) obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah untuk beristirahat di Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi tersebut kepada Sdr. Maruf sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)



selain itu dijual kepada Sdr. Gambir sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang didepan rumah Sdr. Abdu Somad didatangi oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi, 1 (satu) buah strip obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dengan nomor 081226442673 yang disimpan didalam tas slempang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi, dan untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi 1 (satu) buah strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah Simcard nomor 081226442673, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dirampas untuk Negara, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dilarang untuk dimusnahkan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“M E N G A D I L I”

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Pramudya Bin Winarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan rincian : 7 (tujuh) buah strip obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

obat / pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi 1 (satu) buah strip obat /
pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dimana berisi 6 (enam) butir obat /
pilkoplo jenis Trihexyphenidyl / Holi dan 1 (satu) buah Simcard nomor
081226442673 dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna rose gold dirampas untuk
Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, oleh
kami, Erianto Siagian, S.H.,M,H ,sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata,
S.H., dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sru
Handaru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri
oleh Wignyo Yulianto, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat
hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Riswan Suparta Winata, S.H.

ttd

Luqmanulhakim, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erianto Siagian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sru Handaru, S.H.